

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia yang menjadi negara berkembang masih banyak yang harus dikerjakan dalam pembangunan di berbagai sektor. Sumber pembiayaan pembangunan Indonesia sebagian besar didasarkan dari pendapatan pajak. Sektor pajak menjadi salah satu sumber keuangan suatu negara yang mempunyai kewajiban sangat penting untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Untuk mempertahankan dan menjalankan perekonomian negaranya, Indonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan pendapatan perpajakannya yang berkontribusi sebagai penerimaan pendapatan utama yang diterima oleh negara. Berlandaskan UU RI No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah pemberian wajib yang diserahkan pada negara yang terutang oleh individu maupun badan selaku wajib pajak yang sifatnya memaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Peranan pajak sangat berpotensi tinggi karena besarnya jumlah kegiatan usaha di Indonesia yang dapat meningkatkan kas negara yang disetorkan dari jumlah pajak yang tinggi. Untuk menambah penerimaan yang dihasilkan dari sektor pajak, pemerintah dengan segala upaya mendorong wajib pajak dalam melakukan perpajakannya secara tepat waktu dan tidak memaksa.

Pajak yang menjadi sumber pendanaan pada APBN sendiri merupakan unsur penting yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk membiayai keperluan pemerintah dalam menjalankan kegiatan negara demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pendapatan nasional. Apabila pajak telah terpenuhi, manfaatnya tidak dirasakan secara langsung melainkan dapat menstabilkan kondisi perekonomian sehingga masyarakat disuatu negara mendapatkan kesejahteraannya. Namun, dalam menjalankan upaya tersebut terdapat beberapa masalah yang disebabkan akibat banyaknya wajib pajak yang kurang patuh termasuk wajib pajak badan usaha yang berusaha mencari peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Pemerintah membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian negaranya yang kebanyakan dihasilkan atas penerimaan pajak. Di sisi lain, wajib pajak selalu berupaya memenuhi kewajiban

perpajakannya sekecil-kecilnya. Sebab, melunasi pajak dipandang menyusutkan kapasitas ekonomisnya. Terdapat beda kepentingan menyebabkan wajib pajak meminimalkan pembayaran pajaknya yang memungkinkan adanya peluang melaksanakan penghindaran pajak (Permata et al., 2018).

Penghindaran pajak adalah cara untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak bersifat legal menurut hukum yang masih ada dalam bingkai ketentuan perpajakannya. Penghindaran pajak bisa terjadi karena adanya ketentuan tertulis dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan regulasi perpajakan. Ketentuan ini dianggap tidak bertentangan dan tidak melanggar hukum yang berlaku (Pohan & Anwar, 2016). Hal ini banyak dimanfaatkan oleh usaha badan untuk mengurangi pengeluarannya yang dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomisnya. Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak yang dijadikan sumber pendapatan untuk membangun negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia, praktik penghindaran pajak sudah sangat sering terjadi. Sektor pajak dapat menghasilkan pendapatan negara yang cukup tinggi. Namun, dengan adanya kasus penghindaran pajak pendapatan juga akan menurun sehingga Indonesia dapat kehilangan pemasukannya dari sektor pajak yang cukup tinggi. Menurut *Tax Justice Network (TJN)* atau institusi yang menelusuri kebijakan mengenai pengimplementasian pajak yang berlokasi di London menjelaskan adanya penghindaran pajak di Indonesia yang diduga terdapat rugi sampai US\$ 4,86 miliar atau sama dengan Rp 68,7 triliun per tahun. Dari angka sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun didominasi oleh badan usaha dan sisanya merupakan wajib pajak orang pribadi. Dari laporan TJN, Indonesia menduduki posisi keempat se-Asia dalam praktik penghindaran pajak tersebut (Kontan.co.id, 2020).

Banyaknya praktik penghindaran pajak di Indonesia membuat penerimaan pendapatan negara berkurang. Pada tahun 2019, *Global Financial Integrity* atau institusi yang bergerak untuk menelusuri aliran keuangan gelap yang berlokasi di Washington DC menuturkan terdapat aktivitas ilegal di Indonesia yang dikirimkan ke negeri asing sebesar US\$ 6,6 triliun sepanjang 10 tahun terakhir. Selain itu, penghindaran pajak juga ditemukan dari aliran uang gelap. Dari laporan tersebut, diduga Indonesia mendapat kerugian sampai Rp 240 triliun atau

sama dengan 4% PDB pada setiap periodenya. Pelaksanaan illegal dilakukan dengan cara *transfer pricing* yaitu mengupayakan tarif pajak untuk dialihkan penerimaan atau labanya di suatu negara yang diserahkan untuk sentral perusahaan di negara lainnya. Dalam praktik ini Indonesia menempati peringkat ketujuh dari seluruh dunia (Bisnis.com, 2015).

Sektor pajak yang dibebankan kepada perorangan atau badan yang bersifat memaksa menjadi pendapatan utama disuatu negara. Tentunya hal tersebut memiliki target dalam pencapaian realisasi yang dihasilkan oleh kinerja Direktorat Jendral Pajak. Namun pada realitanya, pencapaian target tersebut masih belum 100%. Yang mana dari hasil Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2019 capaian penerimaan pajak hanya sebesar 84,44% yang menurun dari hasil pencapaian 2018 yaitu sebesar 92,23%.

Berikut adalah tabel terkait target penerimaan pajak dan realisasinya dari tahun 2015-2019:

Tabel 1. Presentase Capaian Penerimaan Pajak Di Indonesia
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	Rp. 1.294,26	Rp. 1.355,20	Rp. 1.283,56	Rp. 1424,00	Rp. 1.577,56
Realisasi	Rp. 1.060,83	Rp. 1.105,81	Rp. 1.151,13	Rp. 1315,51	Rp. 1332,06
Capaian	82%	82%	90%	92%	84%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa presentase capaian penerimaan pajak dari tahun 2015-2019 tidak signifikan naik maupun turun. Persentase pencapaian dari setiap tahunnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat pada tahun 2019 pencapaian menurun dari tahun sebelumnya sebesar 7,99%. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak 2019 yaitu karena terlalu memanfaatkan adanya kebijakan *tax holiday* dan *tax allowance*. Faktor lainnya yaitu terdapat di beberapa sektor pajak yang melakukan penundaan dalam pemungutan pajak. Dan faktor yang terakhir karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Hal ini

membutuhkan peran pemerintah yang lebih tegas dalam menentukan kebijakan pemungutan pajak yang disiplin tepat waktu dan tanpa paksaan.

Fenomena penghindaran pajak bukan hal baru yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan khususnya perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan yang melaksanakan upaya aktivitas penghindaran pajak ialah Raksasa rokok dunia, *British American Tobacco* (BAT) melalui PT. Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dialansir dalam laman berita Kontan.co.id (2019) Menurut penelusuran *Tax Justice Network* (TJN) menyebutkan adanya pelaksanaan *tax avoidance* oleh BAT menyebabkan kerugian sampai US\$ 13,7 juta per tahun. Agar terlepas dari kewajiban perpajakannya, BAT menggunakan dua cara untuk memindahkan setengah penghasilannya tidak masuk ke Indonesia. Hal pertama yaitu Bantoel melakukan utang pada perusahaan terafiliasi di Belanda (*Rothmas Far East BV*) sebanyak Rp 5,3 triliun pada tahun 2013 dan Rp 6,7 triliun tahun 2015. Bantoel sengaja memilih belanda untuk melakukan pinjaman karna dianggap memiliki perjanjian bebas pajak terkait pembayaran bunga utang sehingga Indonesia rugi sampai dengan US\$ 11 juta per tahun. Cara kedua yaitu Bantoel melakukan pembayaran kembali ke Inggris untuk ongkos, biaya IT, dan royalti sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Dalam beberapa tahun kebelakang, terdapat aktivitas yang dapat memburukkan kerugiaan sebelum pajak sebesar 80% pada tahun 2016. Dikatakan pendapatan yang hilang dari Indonesia akibat pembayaran ongkos, biaya IT, dan royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta pertahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. Kecurigaan otoritas bursa atas kinerja perusahaan rokok ini sudah cukup tinggi. Pada 2018, kerugian RMBA sebesar Rp 608,46 miliar dan kerugian membesar 26,74% dibanding 2017 yang mencapai Rp 480,06 miliar. Sementara, penghasilan dari penjualan terus meningkat pada setiap tahunnya.

Fenomena penghindaran pajak lainnya juga terjadi pada PT Coca Cola Indonesia (CCI). Dikutip hari Jumat 13 Juni 2014 dari media online Kompas.com (2014). Terdapat dugaan pada PT CCI untuk mengurangi beban pajak perusahaan sebesar Rp 49,24 miliar dilihat sejak tahun 2002-2006. Temuan Direktorat Jendal Pajak (DJP) mengungkapkan setoran pajak mengecil karena pendapatan pajak


yang terus berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya penggelembungan biaya pada tahun tersebut. Biaya tersebut digunakan untuk beban iklan pada tahun 2002 sampai 2006 sebanyak Rp 566,84 miliar. Dari hasil perhitungan DJP, pajak yang dikenakan pada PT CCI ialah Rp 603,48 miliar, sementara CCI menghitung hanya Rp 492,59 miliar. Hasil inilah yang membuat adanya selisih antara kedua pihak yang mengakibatkan adanya kekurangan penghasilan kena pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Selisih beban pajak tersebut membuat kecurigaan DJP dalam meminimalkan pajak yang disebut *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah pengurangan beban pajak dengan adanya transaksi penukaran barang dan jasa dengan harga yang tidak seharusnya dari beberapa kelompok usaha. Dugaan ini dilihat karena adanya aktivitas yang tidak sesuai dari PT CCI karena menggunakan beban iklan minuman. Sebenarnya, PT CCI bukan produk minuman melainkan konsentrat. Yang mana hal ini seharusnya ditanggung oleh perusahaan Coca-Cola lainnya.

Sementara itu, kasus penghindaran pajak juga terjadi di beberapa negara. Salah satunya perusahaan asal Amerika Serikat yang memperdagangkan pakaian olahraga yaitu Nike. Berita yang dimuat pada situs online CNNIndonesia.com (2019). Dimana, otoritas Eropa menduga Nike melakukan tindakan penghindaran pajak dan menyembunyikannya di negara Belanda. Menurut *The New York Times* menyebutkan sedang melakukan pengawasan yang membebaskan pajak tidak legal dari negara Luksemburg, Irlandia, dan Belanda. Sebelumnya, komisi Eropa sudah membuktikan adanya korporasi multinasional yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan atas laba yang telah diperoleh. Bagi perusahaan multinasional, Belanda memiliki daya tarik karena terdapat undang-undang dalam melakukan pembebasan perpajakan. Sebanyak EUR22 miliar atau setara dengan RP 35,6 triliun laba yang dihasilkan dari penekan tarif pajak yang sudah masuk ke masing-masing negara. Seperti yang dilakukan oleh Belanda sebelumnya, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Nike juga mengalihkan laba ke negara yang biasa disebut dengan surga pajak. Adanya fenomena *Paradise Papers*, yang dilakukan dengan cara pengalokasian kekayaan intelektual dan kepemilikan merek dagang yang diberikan kepada anak perusahaan. Seperti yang diketahui, anak perusahaan tersebut tidak mempunyai pajak atas penghasilannya.

Salah satu anak perusahaan yang dimiliki Nike ialah di Hilversum menyerahkan pembayaran royalti yang digunakan untuk pembayaran merek dagang. Yang diketahui bahwa pengenaan royalti tidak ada di negara Belanda. Selain itu, cara yang dilakukan oleh Nike untuk menekan pembayaran pajaknya dengan meminimalkan tarif pajak pada tahun 2017 sebesar 13%, yang semula pada tahun 2016 sebesar 35%. Dengan melakukan pembayaran royalti tersebut, Nike dapat mengurangi pembayaran pajaknya secara lebih banyak.

Penerimaan pajak dari sektor manufaktur atau industri pengolahan ialah sektor yang banyak menyumbang atas penerimaan negara. Kegiatan usaha dari sektor manufaktur sangatlah banyak, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini menjadi sumber utama pendapatan negara. Berikut adalah gambar terkait realisasi penerimaan pajak sektor usaha tahun 2019 yang ditampilkan pada Gambar 1:

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Usaha



Sumber: APBN Kita - Kemenkeu

Dapat dilihat pada gambar diatas, bahwa penerimaan pajak dari sektor manufaktur atau industri pengolahan memiliki presentase paling tinggi. Artinya, penerimaan pajak yang dihasilkan dari sektor manufaktur juga banyak. Namun, dari gambar tersebut dapat dilihat adanya penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada tahun 2018 sektor manufaktur menghasilkan penerimaannya mencapai 30% dan pada tahun 2019 hanya sebesar 29,7%. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan atas penerimaan pajak dari sektor manufaktur.

Tindakan penghindaran pajak biasa dilakukan oleh aktivitas manajer perusahaan yang beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Penerapan *corporate governance* (CG) sangat diperlukan untuk

menjalankan kegiatan atau aktivitas suatu perusahaan. Dilansir dalam laman berita CNNIndonesia.com (2017) menuturkan saat ini penerapan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. Membangun fundamental dalam sebuah perusahaan ialah bagian utama dalam menerapkan GCG yang lebih baik. Pelaksanaan tata kelola yang baik didasarkan apabila kinerja keuangan perusahaan dapat berkesinambungan. Fungsi *corporate governance* menjadi mekanisme struktur dan rancangan dalam memotivasi kepatuhan manajemen atas pemenuhan pajaknya yang dianggap penting. Apabila sebuah perusahaan sudah menerapkan *corporate governance* akan menghasilkan kinerja yang efisien dan juga *stakeholder* akan mendapatkan perlindungan yang baik.

Mekanisme dalam pengendalian *corporate governance* dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme internal perusahaan dan mekanisme eksternal perusahaan. Mekanisme internal perusahaan ialah langkah yang diambil sebagai kontrol di dalam perusahaan dengan menggunakan susunan dan proses yang telah ditetapkan contohnya struktur dewan komisaris independen, pertemuan bersama *board of director*, rapat umum pemegang saham, dan struktur dewan direksi. Sedangkan, mekanisme eksternal perusahaan contohnya susunan kepemilikan, pengelolaan oleh perusahaan, dan pengawasan pasar (Fadhilah, 2014). Penerapan GCG dapat diterapkan dengan dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris ialah bagian dari perusahaan yang tidak mempunyai keterikatan dengan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki fungsi dalam monitoring dan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal. Keberadaan dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir peluang-peluang tindakan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Serta dapat memberikan saran mengenai pengelolaan perusahaan dalam berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan mengenai beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga bisa meminimalkan aktivitas *tax avoidance* yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan sebab terdapat dewan komisaris yang melaksanakan pengawasan dalam membuat laporan keuangan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

Selain dewan komisaris dalam penerapan GCG pada perusahaan, komite audit berfungsi untuk mempermudah dewan komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan komite audit bertujuan guna mempermudah dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan untuk kinerja organisasi terkait pembuatan laporan keuangan yang telah dirancang selaras dengan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan. Di dalam *corporate governance*, komite audit bertanggung jawab untuk menegaskan apabila suatu organisasi dapat menjalankan sesuai dengan yang diberlakukannya undang-undang, memiliki prinsip dan etika dalam menjalankan usahanya, struktur pengawasan di perusahaan dijalankan sesuai dengan satndart yang ada tanpa adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing serta melakukan tindakan kecurangan. Apabila pengwasan telah dilaksanakan dengan baik, maka informasi yang dihasilkan manajemen dapat bermutu serta performa dalam perusahaan juga akan efisien (Hanum, 2013). Mengikti hal tersebut, segala kewenangan yang dimiliki komite audit dapat menangkal perilaku yang tidak sesuai dengan laporan keuangan suatu organisasi.

Setiap perusahaan terdapat pihak-pihak yang memiliki atas kepentingannya masing-masing. Untuk itu, perusahaan harus mampu menangkal adanya konflik-konflik yang tidak diinginkan atas terjadinya penurunan nilai dari setiap perusahaan. Dibutuhkan monitoring dari pihak eksternal perusahaan dalam memonitor pihak-pihak yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Pihak eksternal yang yang dimaksud ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional ialah jumlah atau presentase saham yang dipunyai pemilik perusahaan misalnya perusahaan bank, asuransi, dan yang lainnya. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan secara menyeluruh atas kinerja yang dimiliki manajemen. Presentase saham yang dimiliki perusahaan mampu menjadi motivasi untuk membentuk manajemen yang lebih kuat dalam pengawasan dari setiap kegiatan yang dijalankan perusahaan. Investasi yang dilakukan oleh investor institusional dengan jumlah yang banyak membuat pengawasan di dalam perusahaan juga akan meningkat (Diantari & Ulupui, 2016). Kepemilikan institusional memiliki pengaruh atas kebijakan serta tindakan yang ditentukan oleh perusahaan misalnya tindakan dalam mengurangi beban pajak

yang dilaksanakan oleh perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional maka kesempatan manajer dalam melaksanakan penghindaran pajak juga akan bertambah sedikit karena pengawasan yang semakin ketat. Sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Menurut Murkana dan Putra (2020) *tax avoidance* perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan suatu perusahaan dalam peningkatan laba dari setiap periode ke periode berikutnya. Penggunaan pengukuran pertumbuhan penjualan dapat dijadikan prediksi besar laba yang akan diperoleh dengan seberapa besar pertumbuhan penjualannya. Semakin tinggi volume penjualan pada perusahaan maka semakin meningkat juga penjualan yang dihasilkan. Sehingga laba yang diperoleh juga semakin tinggi. Laba yang tinggi menyebabkan tarif pajak yang ditentukan pada perusahaan meningkat. Hal ini membuat pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan juga semakin banyak. Sehingga perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak yang akan disetorkan (Ashari et al., 2020).

Indikator lainnya yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* ialah profitabilitas. Profitabilitas dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang sedang berkembang dengan laba yang dihasilkan pada perusahaan. Menghitung profitabilitas bisa dengan menggunakan beberapa pengukuran. Salah satu pengukuran untuk menghitung profitabilitas ialah *return on asset* (ROA). ROA memiliki hubungan dengan keuntungan bersih dari setiap perusahaan. Bertambah tinggi ROA, maka akan bertambah tinggi juga keuntungan yang didapat sehingga tarif pajak yang ditentukan juga akan semakin bertambah (Praditasari & Setiawan, 2017). Ketika tarif pajak perusahaan bertambah, perusahaan dapat lebih melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kewajiban pembayaran pajak ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan bisa dilihat dari besar atau kecilnya keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan manajer perusahaan dapat menjalankan kebijakannya secara baik dan menyeluruh. Selain itu, manajer akan lebih fokus dalam pengawasan perusahaan karena ukuran perusahaan yang besar akan lebih

dipandang oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga besarnya ukuran perusahaan akan cenderung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak telah dilakukan sejumlah peneliti terdahulu. Menurut Diantari dan Ulupui (2016), hasil dari dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Sedangkan Praditasari dan Setiawan (2017) serta Marlinda et al., (2020) memaparkan apabila dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, menurut Praditasari dan Setiawan (2017) serta Diantari dan Ulupui (2016) dalam penelitiannya, hasil dari komite audit sebagai variable independen menyebutkan bahwa komite audit secara negatif mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan menurut Oktamawati (2017) serta Murkana dan Putra (2020) mengemukakan komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, temuan lainnya terkait penghindaran pajak juga dilakukan oleh arwaly Salsabila et al., (2021) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Tetapi, menurut Praditasari dan Setiawan (2017) menyebutkan secara negatif mempengaruhi *tax avoidance*. Disisi lain, Masrullah et al., (2018) serta Ashari et al., (2020) memaparkan apabila kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian, Praditasari dan Setiawan (2017) juga ikut serta dalam melakukan penelitian yang menyebutkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tidak sama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al., (2020) menjelaskan apabila profitabilitas tidak mempengaruhi profitabilitas pada *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian lain dari Praditasari dan Setiawan (2017) serta Prakosa dan Hudiwinarsih (2018) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*. Disisi lain, menurut Tandean (2016) mengemukakan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian pengaruh *corporate governance* pada *tax avoidance* masih terdapat perbedaan terkait variabel

dependen dengan variabel independen. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017). Akan tetapi, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Yang mana, peneliti menambahkan variabel *sales growth* yang merujuk pada penelitian Wahyuni et al., (2017) yang menjelaskan bahwa *sales growth* secara positif terdapat pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain dari Masrullah et al., (2018) dan Oktamawati (2017) juga menyebutkan bahwa *sales growth* berpengaruh secara negatif pada *tax avoidance*. Selain itu, menurut Astuti et al., (2020) dan Turyatini (2017) menyatakan *sales growth* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol pada penelitian ini yang sebelumnya dijadikan variabel independen. Selain itu, dari penelitian sebelumnya yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pada penghindaran pajak perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) sebagai alat ukur untuk menghitung penghindaran pajak perusahaannya. Adapun sampel yang digunakan peneliti terdahulu yakni perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat pada BEI periode 2011-2015. Sedangkan, dalam penelitian ini memakai sampel perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2015-2019.

I.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Apakah kompetensi dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompetensi komite audit memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
4. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk sejumlah dipihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menegembangkan pengetahuan dan dijadikan refrensi tambahan informasi guna memperluas wawasan peneliti terkait implementasi *Agency Theory* serta memperkaya pemahaman pengaruh *good corporate governance* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Kemudian, penelitian ini juga dapat memperkuat penelitian sebelumnya serta memberikan bukti empiris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait penilaian kualitas informasi dalam memperoleh laporan keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian diharapkan memberikan pandangan dalam pengambilan keputusan agar investor dapat lebih berhati-hati dalam menanamkan modal saham di suatu perusahaan dan menghindari agresivitas perusahaan dalam pelaporan keuangan dan tindakan perpajakannya.

- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai regulator

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi oleh DJP selaku regulator terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi regulator guna membuat regulasi khususnya dalam bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang luas kepada manajemen dalam mempertimbangkan pengaruh *good corporate governance* dan *sales growth* untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kegiatan yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat terhindar dalam melaksanakan penghindaran pajak pada perusahaan.